



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MUSTAMIN**, bertempat tinggal di Dusun Lapangan RT.006/RW.002 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, lahir di Dompu tanggal 20 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, email [kikinagaa@gmail.com](mailto:kikinagaa@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Ricky Andrianata, tempat/tanggal lahir : Sei Rasau, /20 Juni 1996, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal bersama Andi Aswandi yang merupakan anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Andi Aswandi yang merupakan anak kandung pemohon sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Maluku, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena pemohon yang merupakan orang tua dari Andi Aswandi bertempat tinggal di Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diperlukan, untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Ricky Andrianata untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya pemohon telah memberikan kuasa kepada Ricky Andrianata untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

3. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Dompus;
4. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai orang tua kandung dari anak tersebut dan juga telah memberikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk menentukan dan menunjuk wali sekaligus mengurus kepentingan anak pemohon tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Dompus agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Ricky Andrianata sebagai wali terhadap anak kandung pemohon yang bernama Andi Aswandi, tempat/tanggal lahir: Dompus/20 Februari 2006, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Desa Ibra Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205052007780001 atas nama Mustamin ;
- P-2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/23/XI/2001 tanggal 6 Oktober 2001 atas nama Mustamin dan Sarinah;
- P-3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5205052108070013 tanggal 25 September 2023 atas nama kepala keluarga Mustamin;
- P-4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13912/Dukcapil/2010 tanggal 10 Februari 2010 atas nama Andi Aswandi;
- P-5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172042006960001 atas nama Ricky Andrianata;
- P-6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang ditandatangani oleh Ricky Andrianata;
- P-7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8102010707230001 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga Ricky Andrianata;

Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-7 berupa fotokopi yang bermaterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Naga Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena anak Pemohon yang bernama Andi Aswandi akan mengikuti seleksi calon TNI Angkatan Darat di Maluku dan membutuhkan wali untuk mengurus berkas pendaftaran menjadi TNI;
  - Bahwa Andi Aswandi merupakan anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Sarinah dan sudah menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Andi Aswandi merupakan anak pertama Pemohon;
  - Bahwa Andi Aswandi sudah berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah lulus SMA;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Aswandi sekarang sudah berada di Maluku bersama keluarganya yang bernama Ricky Andrianata;
  - Bahwa Ricky Andrianata di Maluku bekerja sebagai anggota TNI;
  - Bahwa setahu Saksi, daftar TNI harus ada wali di tempat pendaftaran;
  - Bahwa setahu Saksi, Ricky Andrianata yang akan menjadi wali Andi Aswandi selama mendaftar TNI AD di Maluku;
2. Saksi Afan Priawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena anak Pemohon yang bernama Andi Aswandi akan mengikuti seleksi calon TNI Angkatan Darat di Maluku dan membutuhkan wali untuk mengurus berkas pendaftaran menjadi TNI;
  - Bahwa Andi Aswandi merupakan anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Sarinah dan sudah menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Andi Aswandi merupakan anak pertama Pemohon;
  - Bahwa Andi Aswandi sudah berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah lulus SMA;
  - Bahwa Andi Aswandi sekarang sudah berada di Maluku bersama keluarganya yang bernama Ricky Andrianata;
  - Bahwa Ricky Andrianata di Maluku bekerja sebagai anggota TNI;
  - Bahwa setahu Saksi, daftar TNI harus ada wali di tempat pendaftaran;
  - Bahwa setahu Saksi, Ricky Andrianata yang akan menjadi wali Andi Aswandi selama mendaftar TNI AD di Maluku;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Ricky Andrianata ditetapkan sebagai wali terhadap

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung pemohon yang bernama Andi Aswandi, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi yaitu Saksi Kiki Naga Setiawan dan Saksi Afan Priawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Anak bernama Andi Aswandi yang lahir pada tanggal 28 Februari 2006;
- Bahwa Andi Aswandi akan mengikuti seleksi tes masuk TNI Angkatan Darat di Maluku, dan sekarang Andi Aswandi sudah berada di Maluku bersama dengan keluarganya yang bernama Ricky Andrianata yang bekerja sebagai TNI di Maluku;
- Bahwa Ricky Andrianata bersedia menjadi wali Andi Aswandi untuk mengurus kepentingan Andi Aswandi selama mengikuti seleksi calon TNI Angkatan Darat di Maluku karena orang tua Andi Aswandi berada di Dompus;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat pendaftaran seleksi calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini juga mengenai adanya syarat seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang terkait dengan pendaftaran, maka permohonan ini bukan semata-mata tentang kedewasaan Andi Aswandi, tetapi tentang wali yang mendampingi dan melakukan perbuatan hukum tertentu selama proses pendaftaran;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 355 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi "masing-masing orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, demi hukum atau karena penetapan hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon tidak dapat mendampingi Anak Pemohon yang berada di Maluku untuk mengikuti seleksi calon TNI Angkatan Darat karena Pemohon berada di Dompu dan Pemohon sebagai orang tua dari Andi Aswandi telah menunjuk Ricky Andrianata sebagai wali untuk kepentingan tertentu yakni menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon menyebutkan tanggal lahir dari Andi Aswandi lahir di Dompu tanggal 20 Februari 2006. Bahwa dengan memperhatikan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13912/Dukcapil/2010 atas nama Andi Aswandi dan P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 8102010707230001 atas nama kepala keluarga Ricky Andrianata, dimana dalam bukti surat tersebut tercantum Andi Aswandi lahir di Dompu tanggal 28 Februari 2006, maka Hakim akan memperbaiki tanggal lahir dalam petitum tersebut menjadi lahir di Dompu tanggal 28 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan perbaikan pada petitum tanpa mengurangi pokok dari permohonan tersebut agar penetapan ini dapat dijalankan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan,

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ricky Andrianata sebagai wali terhadap anak kandung pemohon yang bernama Andi Aswandi, tempat tanggal lahir: Dompu, 28 Februari 2006, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Desa Ibra Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh Irma Rahmahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Siti Nurliana sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Siti Nurliana

Irma Rahmahwati, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
6. PNBP Relaa/Panggilan	:	Rp10.000,00;
Pertama Pemohon		
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)